

ABSTRAK

Muhamad Rizki, 2020, *Akad Ijarah Pada Praktik Batambat (Studi Kasus di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing (I), Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag., (II) Abdul Hafiz Sairazi, MHI.

Kata Kunci: Praktik, Akad, *Ijārah*, *Batambat*

Batambat adalah suatu bentuk penerapan akad *ijārah* berupa kegiatan masyarakat Desa Tumpang Laung Kabupaten Montalat yang menawarkan atau menyewakan lanting yang manfaatnya digunakan untuk kapal yang tergolong besar dalam kurun waktu tertentu. Penerapan ijab dan kabul pada praktik *batambat* dilakukan pemilik lanting dan penyewa lanting pada awal waktu dengan ketentuan kapal hanya bersandar, waktu kesepakatan adalah sampai habis musim kemarau, dan jumlah biaya ditentukan pada awal waktu kesepakatan, namun pada saat waktu kesepakatan berakhir, pemilik lanting dan penyewa lanting memiliki perbedaan pendapat ketika waktu kesepakatan berjalan tidak seperti biasanya sehingga terjadi perubahan biaya yang harus dibayarkan penyewa kepada pemilik lanting.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran praktik akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara dan bagaimana penyelesaian perbedaan pendapat tentang kesepakatan waktu antara pemilik dan penyewa lanting pada praktik *batambat* di Desa Tumpang Laung Kecamatan Montalat Kabupaten Barito Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, data ini dihimpun melalui wawancara dengan 5 orang informan yang terdiri dari 3 orang pemilik lanting dan 2 orang penyewa lanting. Selanjutnya dianalisis dengan metode induktif, yakni metode dengan cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad *ijārah* pada praktik *batambat* di Kelurahan Tumpang Laung II terdapat dua kesepakatan yaitu kesepakatan akad dengan diskusi untuk menyepakati waktu dalam kesepakatan awal pada akhir waktu kesepakatan awal dan kesepakatan akad dengan diskusi untuk menyepakati waktu yang dimaksud dalam kesepakatan awal pada saat waktu kesepakatan awal masih berlangsung. Hukum dari praktik *batambat* pada kedua praktik kasus adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah akad *ijārah*. Pada praktik kasus nomor 1 dan 2 penyelesaian perbendaan pendapat tentang waktu dalam kesepakatan diselesaikan dengan diskusi sesuai konsep *islāh* dalam islam.